

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA
PEDAGANG PLASTIK DI PASAR NGILO-ILO KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DIAH AYU SISKA FITRI WIDYANINGRUM

NIM 210217009

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP. 197407142005012003



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Widyaningrum, Diah Ayu Siska Fitri, 2022. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Hukum Islam, Persaingan Usaha*

Persaingan usaha adalah persetujuan antara pelaku usaha yang berusaha mendapatkan konsumen dengan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berusaha dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil. Namun dalam praktik persaingan usaha tersebut terdapat kejanggalaan, yaitu pedagang plastik dan pedagang karung plastik melakukan perjanjian/kesepakatan dengan pedagang perabot plastik, bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang apa saja yang sudah mereka jual. Pada saat perjanjian itu berjalan, pedagang perabot plastik tiba-tiba menjual barang yang dilarang dalam perjanjian/kesepakatan tersebut, di mana pedagang perabot plastik menjual plastik tempat jajan. Tanpa sepengetahuan pedagang plastik lain. Hal itu menimbulkan kegelisahan peneliti tentang bagaimana menurut tinjauan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dalam persaingan usaha pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi yang digunakan dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif yaitu metode berfikir dari yang khusus atau fakta hingga menghasilkan yang umum atau teori.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan para pedagang plastik itu ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam. Sudah sesuai karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik menepati janjinya. Adapun yang belum sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian itu tidak ditepati oleh pedagang perabot plastik, sehingga pedagang perabot plastik tetap membawa/menjual barang yang sama. Dalam hukum Islam bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt di akhirat kelak. Adapun strategi yang dilakukan para pedagang plastik itu ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pedagang perabot plastik tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Ada juga yang belum sesuai, karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik melarang pedagang perabot plastik untuk tidak membawa/menjual barang yang sama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Ayu Siska Fitri Widyaningrum

NIM : 210217009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang
Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 09 Februari 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diah Ayu Siska Fitri Widyaningrum
NIM : 210217009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha
Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Maret 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Maret 2022

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Isnatin Ulfah, M.H.I. | () |

Ponorogo, 21 Maret 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Siska Fitri Widyaningrum
NIM : 210217009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha
Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Maret 2022

Penulis



Diah Ayu Siska Fitri W.
NIM. 210217009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Siska Fitri Widyaningrum
NIM : 210217009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha
Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Diah Ayu Siska Fitri W.
NIM. 210217009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain dan akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Salah satu yang dilakukan adalah dengan cara berusaha atau perdagangan.¹ Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.² Kebanyakan masyarakat jika berdagang selalu ingin mencapai keuntungan atau laba yang besar, sehingga para pedagang sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.³

Di dalam Islam juga dikenal istilah usaha. Dalam dunia usaha, membangun kepercayaan sangat penting artinya tanpa didasari rasa saling percaya, maka transaksi usaha tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi, kita juga dilarang untuk terlalu cepat percaya pada orang lain karena hal itu rawan terhadap penipuan. Maka dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), 240.

² Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 9.

³ Eva Sari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 3.

berusaha dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.⁴

Dengan demikian, pelaku usaha dituntut harus bertindak jujur karena bersikap tidak jujur merupakan perbuatan dosa dan dilarang oleh agama Islam. Perilaku pedagang yang culas dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain. Bisa saja hasil ketidakjujurannya dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, namun semua itu tidak akan berkah dan dilaknat Allah Swt.⁵

Selain itu, usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai aktivitas usaha dalam berbagai bentuk yang dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturannya).⁶ Dalam perdagangan Islam juga ada aturan yang menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, di antaranya yaitu: *ṣiddiq* (jujur), *amānah* (tanggung jawab), tidak menipu, menepati janji ketika berjanji baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang,⁷ murah hati, dan tidak melupakan akhirat.⁸

Selain itu, dalam transaksi perdagangan atau jual beli juga terdapat adanya persaingan usaha. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti

⁴ Ibid., 37.

⁵ Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnismen Ulung: Membongkar Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 87.

⁶ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 9-10.

⁷ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 85.

⁸ Hajarudin Ahmad dan Muhammad Arsham, "Etika Perdagangan dalam Islam," dalam <https://osf.io/u45gn/download>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2021, jam 18.41).

konsumen, pangsa pasar, peringkat survei atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara Umum, persaingan usaha adalah persetujuan antara pelaku usaha yang berusaha mendapatkan konsumen dengan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.⁹

Dalam persaingan ada juga istilah pesaing, yaitu pelaku usaha yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama dengan produk yang ditawarkan.¹⁰ Dalam usaha akan terjadi persaingan yang dapat menyebabkan pelaku usaha membuat strategi atau menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan, sehingga sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam berusaha.¹¹

Dengan demikian, Islam telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas strategi persaingan usaha menurut Islam, yaitu pihak-pihak yang bersaing, cara persaingan, dan produk yang dipersaingkan.¹²

Selain itu, ada konsep persaingan usaha berbasis Al-Qur'an adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pelaku usaha untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang baik dari

⁹ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis & Kewirausahaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 63.

¹⁰ Ibid., 64.

¹¹ Abdul Latif, "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam," *Islamic Economic*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2017), 163.

¹² Utari Evy Cahyani, "Strategi Bersaing dalam Berbisnis secara Islami," *At-Tijarah*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2016), 64.

usahanya bukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lainnya dan menganjurkan untuk tidak merugikan dan memudharatkan pelaku usaha lainnya.¹³

Rasulullah Saw memberikan contoh strategi bersaing dalam Islam dengan baik. Ketika berdagang beliau tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Tidak berarti bahwa Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Tetapi, yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya,¹⁴ sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁵

Selain itu, ada juga konsep persaingan usaha berbasis ḥadīth yaitu bagi pelaku usaha yang ingin mengembalikan strategi usaha yang beradab dan bermoral tanpa ada penipuan, penzaliman, dan eksploitasi kelemahan

¹³ Putri Wita Stefhani, "Persaingan Usaha dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019), 1.

¹⁴ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 99.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Al Karīm dan Terjemahannya*, 46.

orang lain untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ḥadīth yang diriwayatkan Imam aṭ-Ṭabrānī bahwa Nabi Saw bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الطَّبْرَانِي)

Setiap kaum muslim diwajibkan mencari rezeki yang halal. (HR. aṭ-Ṭabrānī)¹⁶

Praktik persaingan usaha dalam transaksi jual beli juga terjadi di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pasar Ngilo-ilo merupakan pasar tradisional yang terdapat berbagai pedagang, baik dari dalam maupun luar desa, salah satunya yaitu pedagang plastik. Ada tiga pedagang plastik yang berjualan di pasar tersebut, di antaranya yaitu pedagang plastik-plastik lengkap,¹⁷ pedagang karung plastik,¹⁸ dan pedagang perabot plastik.¹⁹

Pada awalnya, pedagang plastik dan pedagang karung plastik berjualan di dalam pasar. Setelah beberapa tahun, pedagang perabot plastik yang tadinya berjualan di area luar pasar memutuskan untuk pindah ke dalam pasar karena tempatnya lebih luas. Pada saat itu, pedagang plastik dan pedagang karung plastik membuat strategi dalam pemasaran barang dagangannya. Mereka melakukan perjanjian/kesepakatan dengan pedagang perabot plastik, bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang

¹⁶ Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha* (t.tp.: Lakpesdam PBNU, 2019), 54.

¹⁷ Pedagang plastik adalah penjual yang dagangannya berupa plastik tempat jajanan, kertas nasi, gelas plastik, sterofoam, ceting dan tali rafia, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

¹⁸ Pedagang karung plastik adalah penjual yang dagangannya berupa karung, layar dan senar, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

¹⁹ Pedagang perabot plastik adalah penjual yang dagangannya berupa ember, timba, gayung, tempat sampah, celengan, mangkuk, centong, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang apa saja yang sudah mereka jual. Hal itu dilakukan karena waktu berjualan di luar pasar, barang yang dijual oleh pedagang perabot plastik ada yang sama dengan barang mereka. Di sini pedagang perabot plastik menyetujui apa yang menjadi kesepakatan mereka dan perjanjian itu dilakukan secara lisan.²⁰

Pada saat perjanjian itu berjalan, pedagang perabot plastik tiba-tiba menjual barang yang dilarang dalam perjanjian/kesepakatan tersebut, di mana pedagang perabot plastik menjual plastik tempat jajan. Hal itu terjadi tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik.²¹ Dalam transaksi jual beli ini, si pembeli tidak mengetahui perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat.²²

Dalam perjanjian antar pedagang tersebut, pedagang perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang apa saja yang sudah dijual oleh pedagang plastik dan pedagang karung plastik, misalnya pedagang perabot plastik menjual plastik tempat jajanan. Tetapi, pedagang perabot plastik melanggar kesepakatan tersebut dengan menjualnya tanpa seizin pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Sedangkan, dalam aturan perdagangan Islam dijelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Salah satunya, yaitu pedagang yang

²⁰ Runtiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2021.

²¹ Pedagang karung plastik adalah penjual yang dagangannya berupa karung, layar dan senar, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

²² Runtiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2021.

baik adalah pedagang yang senantiasa menepati janji ketika berjanji, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang.²³

Strategi yang digunakan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sebagai persaingan usaha yang tidak sehat, karena ada pedagang yang melarang pedagang lain untuk tidak menjual barang yang sama. Sedangkan, dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berusaha maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.²⁴ Perilaku pedagang yang curas dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain.²⁵

Dari peristiwa ini, yang menjadi fokus penelitian adalah perjanjian/kesepakatan para pihak dan strategi yang telah digunakan. Alasan peneliti memilih pedagang plastik karena di sana peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di antara para pedagang plastik di pasar tersebut, yaitu ada beberapa pedagang plastik yang melarang menjual barang yang sama dengan pedagang plastik lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meninjau lebih lanjut mengenai perjanjian dan strategi persaingan usaha tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”**

²³ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, 85.

²⁴ Eva Sari, “Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung,” 37.

²⁵ Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnismen Ulung: Membongkar Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW*, 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dalam persaingan usaha pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi yang digunakan dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dalam persaingan usaha pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi yang digunakan dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan persaingan usaha pedagang plastik. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pedagang agar mereka dapat melakukan persaingan usaha secara sehat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pedagang untuk menentukan strategi dalam persaingan usaha yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Rujukan penelitian pertama, yaitu skripsi Eva Sari (UIN Raden Intan Lampung, 2017) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga (Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang membedakan harga, dari kualitas buah, lokasi dagang pedagang, pengaruh kenaikan BBM, kenaikan pupuk dapat mempengaruhi beda harga yang dijual belikan para pedagang buah di Pasar Bambu Kuning. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli buah-buahan di Pasar Bambu Kuning

adalah diperbolehkan (*mubāh*), karena telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli, mekanisme pasar serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dibandingkan dengan penelitian ini tentu memiliki persamaan kajian, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha. Namun, dalam penelitian ini jelas terdapat perbedaan dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian di atas membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang persaingan usaha beda harga di pasar Bambu Kuning, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dan strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo.

Rujukan penelitian kedua, yaitu skripsi Dwi Juliana (UIN Alauddin Makassar, 2018) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya bagi Pedagang Lokal di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat diakibatkan adanya pedagang gula merah dari luar yang masuk ke wilayah Desa Tugondeng dan mengambil pelanggan pedagang lokal. Pedagang gula merah dari luar melakukan penimbunan barang untuk mendapatkan

²⁶ Eva Sari, “Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

keuntungan yang lebih besar. Pedagang gula merah dari luar menggunakan cara *ribā*. Bentuk persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng yaitu pertama, persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal. Kedua, persaingan usaha dalam bentuk penyediaan barang. Ketiga, persaingan usaha dalam bentuk pemasaran. Persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng jika ditinjau dari sudut hukum Islam yaitu: pertama, tindakan yang biasa dilakukan penduduk Madinah yaitu petani membawa dagangan hasil panen ke kota kemudian penduduk kota datang membeli barang menentukan harga yang mereka tetapkan sendiri. Kedua, menimbun barang untuk menaikkan harga. Ketiga, menggunakan sistem monopoli. Keempat, menggunakan cara *ribā*. Implikasi persaingan usaha gula merah terhadap pedagang lokal dengan pedagang gula merah dari luar yaitu pedagang lokal mengalami kerugian dan silaturahmi antara pedagang lokal dengan pedagang gula merah dari luar tidak terjalin dengan baik.²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dibandingkan dengan penelitian ini tentu memiliki persamaan kajian, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha. Namun, dalam penelitian ini jelas terdapat perbedaan dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian di atas membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha pedagang gula merah dan implikasinya bagi pedagang di Desa Tugondeng, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dan strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo.

²⁷ Dwi Juliana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya bagi Pedagang Lokal di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba," *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

Rujukan penelitian ketiga, yaitu skripsi Muhammad Darmawan (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Beda Harga (Studi Kasus pada Pedagang Buah di Pasar 16 Ilir Palembang)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli buah di pasar 16 Ilir Palembang adalah diperbolehkan dalam karena telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penetapan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah, dan faktor yang menyebabkan harga buah berbeda pada pedagang buah di pasar 16 Ilir Palembang, yaitu kualitas buah, pengaruh kenaikan pupuk, lokasi dagang pedagang serta banyaknya juga pedagang buah mengambil buah dari penjual buah yang lain dan menjualkannya kembali buah-buahan tersebut.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dibandingkan dengan penelitian ini tentu memiliki persamaan kajian, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha. Namun, dalam penelitian ini jelas terdapat perbedaan dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian di atas membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang persaingan usaha beda harga di pasar 16 Ilir Palembang, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dan strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo.

²⁸ Muhammad Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Beda Harga: Studi Kasus pada Pedagang Buah di Pasar 16 Ilir Palembang,” *Skripsi* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena peneliti sebagai pengamat penuh dan sebagai pengumpul data secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti hadir di lapangan untuk mengamati praktik persaingan usaha dan melakukan wawancara dengan para informan, yaitu pedagang plastik yang ada di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kehadiran peneliti juga diketahui oleh informan sebagai peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di antara para pedagang plastik di pasar tersebut, yaitu ada beberapa pedagang plastik

²⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

yang melarang menjual barang yang sama dengan pedagang plastik lainnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data berupa data umum dan data khusus.

- 1) Data umum, yaitu berupa profil Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data khusus, yaitu data yang terkait dengan rumusan masalah yaitu perjanjian dan strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.³⁰ Sumber data primer diperoleh dari para pedagang plastik yang ada di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

³⁰ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 73.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi melalui buku referensi, publikasi internet dan informasi yang dikeluarkan dalam berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti skripsi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah website tentang Pasar Ngilo-ilo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.³¹ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pedagang plastik untuk mendapatkan objek berupa barang yang dijual dan data tentang praktik persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

³¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Data dari metode wawancara ini didapat setelah mewawancarai pedagang plastik, pedagang karung plastik dan pedagang perabot plastik di Pasar Ngilo-ilo. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa perjanjian dan strategi persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini, dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan mencatat atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.³² Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari website tentang Pasar Ngilo-ilo.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif, yaitu metode berfikir dari yang khusus atau fakta hingga menghasilkan yang umum atau teori.³³ Dalam penelitian ini, metode induktif diawali dengan mengemukakan data tentang perjanjian dan strategi persaingan usaha pedagang plastik, kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil dan teori-teori tentang pesaingan usaha dalam hukum

³² Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 55.

³³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

Islam, sehingga memperoleh kesimpulan tentang perjanjian dan strategi persaingan usaha dalam hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan atas kriteria tertentu untuk memperoleh temuan yang absah dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dapat diterima atau dipercaya, maka peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Memperdalam observasi atau perpanjangan pengamatan dengan melakukan pengamatan kembali ke lapangan dan wawancara lagi dengan informan yang ditemui, untuk memastikan data yang diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar.
- b. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan dalam penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca referensi buku, publikasi internet, jurnal dan hasil penelitian terdahulu dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.
- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.³⁴ Triangulasi meliputi:
 - 1) Triangulasi metode adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh

³⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 117.

dengan metode yang berbeda.³⁵ Teknik triangulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan wawancara dengan observasi maupun dokumentasi.

- 2) Triangulasi sumber data adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda.³⁶ Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dengan cara membandingkan antara sumber dari pedagang plastik dengan sumber dari pedagang karung plastik maupun sumber dari pedagang perabot plastik.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahap Perencanaan

Dengan mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, dan menyusun rencana penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dengan melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, kemudian menganalisis data tersebut.

c. Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian, guna untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan.

³⁵ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 226.

³⁶ *Ibid.*, 225.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah adalah dasar titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai/dituju dalam sebuah penelitian. Manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi lembaga-lembaga tertentu ataupun masyarakat. Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran umum untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji sebuah persoalan dari bab ke bab, sehingga hal ini menjadi sebuah acuan untuk mengkerangkai pemikiran yang ada dalam penelitian ini.

BAB II : PERSAINGAN USAHA DALAM HUKUM ISLAM

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Pada bab ini landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain: pengertian usaha, pengertian perdagangan, aturan perdagangan Islam, persaingan usaha dalam hukum Islam, perjanjian dalam hukum Islam dan strategi persaingan usaha dalam hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK PERSAINGAN USAHA PEDAGANG PLASTIK DI PASAR NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO


Pada bab ini, peneliti memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data umum terkait profil Pasar Ngilo-ilo dan data khusus berupa perjanjian dan strategi yang dilakukan dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA PEDAGANG PLASTIK DI PASAR NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi bab menganalisis data-data tentang perjanjian dan strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori persaingan usaha dalam hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diteliti. Sedangkan saran adalah sebuah pendapat atau usulan, anjuran, maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal.



BAB II

PERSAINGAN USAHA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Usaha

Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.³⁷ Usaha adalah kegiatan yang dilakukan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat jika berdagang selalu ingin mencapai keuntungan atau laba yang besar, sehingga para pedagang sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.³⁸

Di dalam Islam juga dikenal istilah usaha. Dalam dunia usaha, membangun kepercayaan sangat penting artinya tanpa didasari rasa saling percaya, maka transaksi usaha tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi, kita juga dilarang untuk terlalu cepat percaya pada orang lain karena hal itu rawan terhadap penipuan. Maka dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berusaha dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.³⁹

Dengan demikian, pelaku usaha dituntut harus bertindak jujur karena bersikap tidak jujur merupakan perbuatan dosa dan dilarang oleh agama Islam. Perilaku pedagang yang curas dan bersikap tidak jujur tentu dapat

³⁷ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 9.

³⁸ Eva Sari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung," 3.

³⁹ *Ibid.*, 37.

merugikan orang lain. Bisa saja hasil ketidakjujurannya dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, namun semua itu tidak akan berkah dan dilaknat Allah Swt.⁴⁰

B. Pengertian Perdagangan

Perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Kegiatan perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.⁴¹

Dalam pandangan Islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti aturan, kaidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan aturan, kaidah, dan ketentuan yang digariskan oleh agama itu mempunyai nilai ibadah.⁴²

Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴³

⁴⁰ Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnisan Ulung: Membongkar Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW*, 87.

⁴¹ Windari, "Perdagangan dalam Islam," *Al-Masharif*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2015), 21.

⁴² *Ibid.*, 22.

⁴³ *Ibid.*, 23.

C. Aturan Perdagangan Islam

Dalam menjalankan usaha perdagangan secara Islami, orang dituntut menggunakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah Allah Swt di dunia dan akhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, di antaranya yaitu:

1. *Ṣiddiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan sebagainya.⁴⁴ Perilaku pedagang yang culas dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain.⁴⁵

2. *Amānah* (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu, tindakan yang dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang tersebut adalah menimbun barang

⁴⁴ Hajarudin Ahmad dan Muhammad Arsham, "Etika Perdagangan dalam Islam," dalam <https://osf.io/u45gn/download>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2021, jam 18.41).

⁴⁵ Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad sebagai Bisnisan Ulung: Membongkar Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW*, 87.

dagangan. Menimbun barang dagangan merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.⁴⁶

3. Tidak Menipu

Rasulullah Saw memberi peringatan kepada para pedagang untuk berbuat jujur, tidak menipu dalam berjual beli agar tidak merugikan orang lain. Sebagaimana pernyataan ḥadīth di bawah ini:

حديث عبد الله بن عمر، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ)

‘Abdullāh bin ‘Umar berkata: Ada seseorang memberitahu Nabi bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka Nabi bersabda kepadanya: Jika engkau membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya: Tidak ada tipu-menipu dalam agama. (HR. Bukhārī)⁴⁷

4. Menepati Janji

Pedagang yang baik adalah pedagang yang senantiasa menepati janji ketika berjanji, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang.⁴⁸ Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli, misalnya tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan, garansi dan sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati oleh sesama

⁴⁶ Hajarudin Ahmad dan Muhammad Arsham, “Etika Perdagangan dalam Islam,” dalam <https://osf.io/u45gn/download>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2021, jam 18.41).

⁴⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 565.

⁴⁸ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, 85.

para pedagang, misalnya pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.⁴⁹

5. Murah Hati

Dalam suatu ḥadīth, Rasulullah Saw menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian: ramah tamah, sopan santun, murah senyum, dan sebagainya. Sabda Rasulullah Saw:

عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى (رواه البخاري)

Jābir ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Allah merahmati seseorang yang bermurah hati jika ia menjual, membeli, dan menagih (utang). (HR. Bukhārī)⁵⁰

6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, maka mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Dengan demikian, seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan sibuk dalam perdagangan.⁵¹

⁴⁹ Hajarudin Ahmad dan Muhammad Arsham, “Etika Perdagangan dalam Islam,” dalam <https://osf.io/u45gn/download>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2021, jam 18.41).

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

D. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, persaingan usaha adalah persetujuan antara pelaku usaha yang berusaha mendapatkan konsumen dengan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.⁵²

Dalam persaingan ada juga istilah pesaing, yaitu pelaku usaha yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama dengan produk yang ditawarkan.⁵³ Dalam usaha akan terjadi persaingan yang dapat menyebabkan pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam berusaha.⁵⁴

Adanya persaingan menuntut pelaku usaha untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan serta terus melakukan inovasi, berupaya keras memberi barang atau jasa yang terbaik, dan menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Bagi konsumen, dengan adanya persaingan memberikan pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang minimal dan kualitas yang tinggi. Sebaliknya apabila monopoli yang berkembang, maka pelaku usaha menjadi inefisiensi dalam menghasilkan barang atau jasa karena tidak adanya pesaing. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang baik.⁵⁵

⁵² Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis & Kewirausahaan*, 63.

⁵³ Ibid., 64.

⁵⁴ Abdul Latif, "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam," 163.

⁵⁵ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akuisisi* (Malang: Setara Press, 2014), 34.

Tanpa adanya persaingan, tidak akan dapat diketahui apakah kinerja yang dijalankan sudah mencapai tingkat optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan. Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja pesaingnya.⁵⁶

Adapun jenis-jenis persaingan usaha, antara lain:

1. Persaingan yang sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis.⁵⁷
2. Persaingan yang tidak sehat, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar.⁵⁸

Adapun hukum persaingan usaha menurut Hasan Muhammad Baudi dalam artikelnya bertajuk *Dhawābith al-Munāfasah at-Tijāriyyah*, mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam persaingan usaha dipandang sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan (*‘adam qiyām al-munāfasah ‘alā al-ghissi wa at-tadllil*). Islam secara terang benderang melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi, termasuk persaingan usaha.

⁵⁶ Ibid., 35.

⁵⁷ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis & Kewirausahaan*, 64.

⁵⁸ Ibid.

2. Menguasai usaha yang digeluti dan mewujudkan produk yang baik (*itqān al-‘amal wa ijādat al-muntijāt wa tanawwuhah*). Persaingan usaha yang dianjurkan oleh Islam adalah persaingan usaha yang dilandasi kompetensi di bidang usaha yang digeluti dan menghasilkan produk yang terbaik. Hal itu dimaksudkan dalam rangka memberikan kepuasan pada konsumen. Artinya, perniagaan yang baik termasuk persaingan usaha tidak boleh merugikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang terbaik dan harga yang termurah.⁵⁹
3. Tidak merugikan pihak lain (*‘adam al-idlār bi al-ghayr*). Syarat ketiga ini berasal dari ḥadīth Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Terkadang persaingan tidak sehat juga menimbulkan kerugian bagi pelaku. Contohnya adalah seorang pengusaha yang membanting harga barang yang dijualnya dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Tujuannya hanya ingin merugikan penjual barang yang sama dengannya.⁶⁰

Selain itu, ada juga konsep persaingan usaha berbasis Al-Qur’ān adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pelaku usaha untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang baik dari

⁵⁹ Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, 60-62.

⁶⁰ Ibid., 62.

usahanya bukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lainnya dan menganjurkan untuk tidak merugikan dan memudharatkan pelaku usaha lainnya.⁶¹ Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berusaha maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.⁶²

1. Persaingan yang sehat

Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak adanya penguasaan terhadap produksi barang dan jasa, baik dari produksi sampai pada pemasarannya.⁶³ Dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)⁶⁴

2. Kejujuran

Dengan bersikap jujur, usaha akan semakin berkembang, karena jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku usaha untuk meraih kesuksesan dan keuntungan.⁶⁵ Dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

P O N O R O G O

⁶¹ Putri Wita Stefhani, "Persaingan Usaha dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," 1.

⁶² Eva Sari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung," 37.

⁶³ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 101.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Al Karīm dan Terjemahannya*, 46.

⁶⁵ Abdul Latif, "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam," 164.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS. Al-ahzāb: 70)⁶⁶

3. Keterbukaan

Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berusaha menjual barang-barang dagangan Khadijah.⁶⁷

4. Keadilan

Salah satu bentuk keadilan dalam berusaha adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Dalam firman Allah Swt:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra': 35)⁶⁸

Usaha secara adil adalah wajib hukumnya, bahkan hal ini termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam. Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Al Karīm dan Terjemahannya*, 680.

⁶⁷ Abdul Latif, "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam," 165-166.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Al Karīm dan Terjemahannya*, 429.

Seorang syariah *marketer* tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seseorang yang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Hal ini termasuk transaksi usaha yang tidak dibenarkan.⁶⁹

Selain itu, ada juga konsep persaingan usaha berbasis ḥadīth yaitu bagi pelaku usaha yang ingin mengembalikan strategi usaha yang beradab dan bermoral tanpa ada penipuan, penzaliman, dan eksploitasi kelemahan orang lain untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ḥadīth yang diriwayatkan Imam at-Ṭabrānī bahwa Nabi Saw bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الطَّبْرَانِي)

Setiap kaum muslim diwajibkan mencari rezeki yang halal. (HR. at-Ṭabrānī)⁷⁰

Imam al-Munawi menjelaskan bahwa makna ḥadīth ini adalah setiap umat Islam diwajibkan mengetahui kehalalan dan keharaman atas sesuatu yang ada dalam ilmu fikih. Termasuk dalam pengetahuan ini adalah kehalalan dalam persaingan usaha, yakni persaingan usaha yang sehat dan maslahat bagi semuanya.⁷¹

E. Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah ittifaq* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau

⁶⁹ Abdul Latif, "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam," 166.

⁷⁰ Rumadi Ahmad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, 54.

⁷¹ Ibid.

persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.⁷²

Dalam ajaran Islam untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun yaitu menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad memiliki 3 rukun serta syarat-syaratnya, yaitu:

1. Adanya Pihak yang Melakukan Akad

Pihak yang melakukan akad ini adalah orang yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal, yaitu pihak-pihak tersebut sudah berakal dan *bāligh*.⁷³

2. Obyek Akad

Obyek akad yaitu sesuatu yang ada dalam akad. Adapun syaratnya yaitu obyek akad dapat ditentukan dan diketahui. Dalam hal ini para *fuqahā'* sudah sepakat dan peranan adat kebiasaan sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum.⁷⁴

⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 22.

⁷³ Ibid., 24-25.

⁷⁴ Ibid., 29.

3. *Shighat Akad*

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima atau ijab qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: ijab qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perjanjian, ijab qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian, dan ijab qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.⁷⁵

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt di akhirat kelak.⁷⁶

Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Oligopoli

Oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid., 26.

⁷⁶ Ibid., 31.

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁷⁷
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁷⁸

2. Penetapan Harga

Bagi pelaku usaha dilarang untuk:

- a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁷⁹

⁷⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 236.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid., 237.

3. Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁸⁰

4. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut akan dapat merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan.⁸¹

5. Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁸²

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., 238.

F. Strategi Persaingan Usaha dalam Hukum Islam

Ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas strategi persaingan usaha menurut Islam,⁸³ yaitu:

1. Pihak-pihak yang Bersaing

Bagi seorang muslim, usaha yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh adalah rezeki yang merupakan karunia yang telah ditetapkan Allah. Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya, salah satunya dengan jalan berusaha. Ia tidak takut sedikit pun akan kekurangan atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu diambil pesaingnya. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pedagang muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berusaha.⁸⁴

2. Cara Persaingan

Dalam berusaha, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan usaha dan pesaing. Rasulullah Saw memberikan contoh strategi bersaing dalam Islam dengan baik. Ketika berdagang beliau tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Tetapi, yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan

⁸³ Utari Evy Cahyani, "Strategi Bersaing dalam Berbisnis secara Islami," 64.

⁸⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 92-93.

spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.⁸⁵

3. Produk (Barang dan Jasa) yang Dipersaingkan

Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut:

- a. Produk. Produk usaha yang dipersaingkan baik barang maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Kualitasnya terjamin dan bersaing.
- b. Harga. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.⁸⁶
- c. Tempat. Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, serta harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.
- d. Pelayanan. Suatu usaha akan senantiasa berkembang dan sukses, apabila ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan dan senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berusaha.⁸⁷

⁸⁵ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 99.

⁸⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 96.

⁸⁷ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari, *Etika Bisnis Syariah*, 100.

BAB III
PRAKTIK PERSAINGAN USAHA PEDAGANG PLASTIK
DI PASAR NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Pasar Ngilo-ilo

Pasar Ngilo-ilo merupakan pasar tradisional yang terletak di RT 002 RW 001 Dukuh Suka Maju Desa Ngilo-ilo. Desa Ngilo-ilo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.⁸⁸ Desa Ngilo-ilo memiliki tiga dukuh yakni dukuh Suka Maju, Suka Makmur dan Blimbing.

Berada di dataran tinggi, potensi unggulan desa dengan luas wilayah Desa Ngilo-ilo secara keseluruhan adalah 695.241 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 50 Ha, tanah darat 155 Ha, sedangkan 378.160 Ha merupakan hutan yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Ngilo-ilo adalah di bidang sektor pertanian dan hasil hutan.⁸⁹

Di samping itu, masyarakat Desa Ngilo-ilo juga mempunyai usaha dalam bidang perekonomian yang dilakukan dengan sistem home industri. Di antara usaha home industri tersebut adalah usaha mebeler, wedding organizer, penjahit, pembuatan batu bata, kerajinan anyaman bambu, kerajinan aosaka (aneka olahan sabut kelapa), pembuatan jamu, tempe, kue dan aneka makanan

⁸⁸ Fendi Blackld Team, "Profil Desa & Kelurahan Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-des-a-kelurahan-des-a-ngilo-ilo.html?m=1>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, jam 15.21).

⁸⁹ Ibid.

ringan. Dengan demikian, kegiatan perekonomian masyarakat terpusat di Pasar Ngilo-ilo.

Kegiatan perekonomian di Pasar Ngilo-ilo hanya dilakukan pada pasaran Pon dan Kliwon, mulai buka jam 06.00 sampai 09.00 WIB. Pada jam 06.00-08.00 WIB, masyarakat mulai berdatangan dan suasana pasar terlihat ramai. Sedangkan pada pukul 08.00 ke atas, suasana pasar terlihat sepi karena sudah jarang ada pembeli yang datang ke pasar dan sebagian pedagangnya juga sudah pulang. Ada juga sebagian pedagang yang masih berada di pasar karena masih menunggu sampai jam 09.00 WIB jika ada pembeli yang datang lagi.⁹⁰

Selain itu, Pasar Ngilo-ilo telah mengalami beberapa kali renovasi seperti pembuatan pagar, pembuatan perumahan pasar, pembuatan sumur PDAM, pembuatan penampungan air, memperbaiki gudang sebelah barat yang dulunya masih terbuat dari bambu menjadi dibuat bangunan, memperbaiki talud (dinding penahan tanah), dan juga dibangun kamar mandi.⁹¹

Untuk menjaga agar wilayah pasar itu tetap terpelihara, maka pasar membutuhkan orang yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan kebersihan dan penarikan uang kas pasar. Sehingga tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Bapak Sujiono (RT.001/RW.002) yang rumahnya juga dekat dengan pasar. Untuk pemeliharaan kebersihannya dilakukan setelah kegiatan di pasar sudah selesai. Sedangkan untuk penarikan uang kas

⁹⁰ Observasi, di Pasar Ngilo-ilo, 11 Oktober 2021.

⁹¹ Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Oktober 2021.

dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan jika uang kas sudah terkumpul maka pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pemerintahan Desa.⁹²

Uang kas yang terkumpul juga sudah lumayan karena banyak pedagang yang berjualan di pasar tersebut, baik dari daerah dalam maupun luar Desa Ngilo-ilo. Ada sekitar 78 pedagang, di antaranya adalah:

1 Pedagang aksesoris	3 Pedagang gorengan
1 Pedagang sabit	3 Pedagang tembakau
1 Pedagang es campur	3 Pedagang timbangan
1 Pedagang pentol	3 Pedagang bumbu dapur
1 Pedagang sate tahu	3 Pedagang ayam
1 Pedagang jamu	3 Pedagang pecel
1 Pedagang jadah uran	3 Pedagang bumbu tahu
1 Pedagang rica-rica	3 Pedagang beras
1 Pedagang gula merah	4 Pedagang baju
1 Pedagang pisang	4 Pedagang ayam potong
1 Pedagang bunga sekar	4 Pedagang sembako
2 Pedagang emas	4 Pedagang tempe
2 Pedagang empon-empon	5 Pedagang kelapa
2 Pedagang bubur	5 Pedagang tahu
2 Pedagang ikan laut	6 Pedagang sayur ⁹³
3 Pedagang plastik	

⁹² Ibid.

⁹³ Observasi, di Pasar Ngilo-ilo, 11 Oktober 2021.

B. Perjanjian dalam Persaingan Usaha Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo

Persaingan dalam dunia usaha menuntut setiap pelaku usaha untuk mampu melakukan kegiatan memasarkan barang dagangannya dengan baik. Kegiatan dalam memasarkan barang dagangan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu tempat berlangsungnya kegiatan usaha adalah di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli.

Demikian juga di Pasar Ngilo-ilo, banyak pedagang yang berjualan di pasar tersebut, baik dari dalam maupun luar Desa Ngilo-ilo. Para pedagang menjual berbagai macam barang dagangan. Kebanyakan pedagang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak heran jika akan terjadi persaingan dalam berusaha.

Dalam praktik persaingan usaha itu tidak luput dari yang namanya masalah. Persaingan usaha antar pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo dilakukan karena banyaknya pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Ada tiga pedagang plastik yang berjualan di pasar tersebut, yaitu pedagang plastik yang bernama Bu Hartatik,⁹⁴ pedagang karung plastik yang bernama Bapak Habib bin Umar,⁹⁵ dan pedagang perabot plastik yang bernama Bu Anik Dwi Riyanti.⁹⁶

⁹⁴ Pedagang plastik adalah penjual yang dagangannya berupa plastik tempat jajanan, kertas nasi, gelas plastik, sterofoam, ceting dan tali rafia, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

⁹⁵ Pedagang karung plastik adalah penjual yang dagangannya berupa karung, layar dan senar, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

⁹⁶ Pedagang perabot plastik adalah penjual yang dagangannya berupa ember, timba, gayung, tempat sampah, celengan, mangkuk, centong, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 7 Mei 2021.

Pada awalnya, pedagang plastik berjualan di Pasar Ngilo-ilo sejak tahun 2014⁹⁷ dan pedagang karung plastik berjualan sejak tahun 2008. Sejak awal berjualan, mereka bertempat di dalam pasar dan tidak berpindah-pindah tempat. Pada saat itu usaha mereka berjalan dengan lancar.⁹⁸

Selain itu, ada juga pedagang perabot plastik yang berjualan di Pasar Ngilo-ilo sejak tahun 2013. Sejak berjualan di Pasar Ngilo-ilo itu pedagang perabot plastik sudah 3 kali pindah tempat untuk berjualan. Pertama, sebelum pedagang perabot plastik dapat sewa tempat, pedagang perabot plastik masih berjualan di pinggir jalan dengan sistem bongkar muatan. Kedua, pedagang perabot plastik dapat sewa tanah di sebelah timur (luar pasar) dan di sana pedagang perabot plastik membangun ruko untuk menyimpan barang dagangannya. Pada saat berjualan di luar pasar itu, pedagang perabot plastik menjual berbagai macam barang dagangan termasuk plastik-plastik dan karung plastik. Ketiga, pedagang perabot plastik pindah ke dalam pasar karena tanah yang disewakan itu sudah tidak disewakan lagi oleh pemiliknya.⁹⁹

Pada waktu pedagang perabot plastik itu pindah berjualan di dalam pasar, di situlah mulai muncul permasalahan yang terjadi di antara para pedagang plastik tersebut, sedangkan pada saat pedagang perabot plastik berjualan di luar pasar juga tidak terjadi masalah apapun. Permasalahan yang timbul adalah dalam pemasaran barang dagangannya. Pedagang plastik dan pedagang karung plastik melakukan perjanjian/kesepakatan dengan pedagang

⁹⁷ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

⁹⁸ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

⁹⁹ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

perabot plastik, bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang apa saja yang sudah mereka jual. Di sini pedagang perabot plastik menyetujui apa yang menjadi kesepakatan mereka dan perjanjian itu dilakukan secara lisan.¹⁰⁰

Pada saat perjanjian itu berjalan, pedagang perabot plastik tiba-tiba menjual barang yang dilarang dalam perjanjian/kesepakatan tersebut, di mana pedagang perabot plastik membawa/menjual plastik dan karung plastik/layar. Hal itu terjadi tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik.¹⁰¹

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo.

Bu Anik Dwi Riyanti adalah seorang pedagang perabot plastik. Beliau berjualan di Pasar Ngilo-ilo sejak tahun 2013. Pada waktu masih berjualan di luar pasar, Bu Anik tidak ada masalah dengan pedagang lain, sehingga Bu Anik masih menjual berbagai macam barang dagangan termasuk plastik dan karung plastik/layar. Sedangkan pada waktu pindah ke dalam pasar, di situlah mulai terjadi permasalahan dengan pedagang lain yaitu dengan pedagang plastik dan pedagang karung plastik/layar.

Sejak saat itu, pedagang plastik dan pedagang karung plastik melakukan perjanjian/kesepakatan dengan pedagang perabot plastik, bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang perabot plastik tidak boleh menjual barang apa saja yang sudah mereka jual. Di sini pedagang

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

perabot plastik menyetujui apa yang menjadi kesepakatan mereka, sebagaimana yang diungkapkan Bu Anik Dwi Riyanti berikut:

Ada sih pedagang yang melarang menjual barang yang sama gitu seperti layar, plastik-plastik itu. Awal-awal di sini waktu saya masih di luar pasar itu saya masih jualan semua barang itu. Waktu saya pindah ke dalam pasar ini *kan* kita melakukan perjanjian *kayak* pedagang plastik itu jangan membawa/menjual plastik-plastik ya sama pedagang karung itu juga jangan membawa/menjual karung atau layar ya. Saya setuju *nggak* membawa/menjual barang-barang itu, soalnya sebelah *kan* dan ini termasuk pasar kecil.¹⁰²

Sama halnya dengan yang dikatakan Bu Hartatik sebagai pedagang plastik. Beliau berjualan di Pasar Ngilo-ilo sejak tahun 2014. Bu Hartatik membenarkan bahwa ada perjanjian/kesepakatan dengan pedagang perabot plastik dan pedagang karung plastik. Seperti yang dipaparkan Bu Hartatik berikut, “Saingan sih ada tapi cuma sedikit, paling satu/dua gitu. Dulu pernah ada kesepakatan sama pedagang perabot plastik dan pedagang karung plastik, ya kalau mau jualan di dalam pasar itu tidak usah membawa/menjual plastik, biar saya saja gitu.”¹⁰³

Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Habib bin Umar sebagai pedagang karung plastik. Beliau berjualan di Pasar Ngilo-ilo sejak tahun 2008. Beliau juga membenarkan bahwa ada perjanjian dengan pedagang perabot plastik dan pedagang plastik. Seperti yang dipaparkan Bapak Habib bin Umar berikut, “Saingan itu dulu ada tapi rupanya dia tidak bertahan atau *telaten* akhirnya ya tidak bisa lanjut. Sebetulnya dia itu orang yang banyak modalnya tapi tidak *telaten* itu tadi. Terus ada lagi awal-awal pedagang

¹⁰² Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹⁰³ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

perabot plastik itu masuk pasar, saya dan pedagang plastik itu *kan* pernah ada kesepakatan sama pedagang perabot plastik, kalau jualan di dalam pasar jangan membawa/menjual karung atau layar ya, soalnya *kan* sebelah.”¹⁰⁴

Bentuk perjanjian yang dilakukan antara pedagang plastik tersebut adalah dilakukan secara lisan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut, “Perjanjiannya itu ya cuma secara lisan saja.”¹⁰⁵

Sama halnya dengan yang dikatakan Bu Hartatik, bahwa perjanjian itu dilakukan secara lisan. Seperti yang dipaparkan Bu Hartatik berikut, “Perjanjiannya itu ya cuma secara lisan saja.”¹⁰⁶

Tidak berbeda halnya dengan yang dikatakan Bu Anik dan Bu Hartatik, Bapak Habib bin Umar juga mengatakan bahwa perjanjian itu dilakukan secara lisan. Seperti yang dipaparkan Bapak Habib bin Umar berikut, “Perjanjiannya itu ya dilakukan secara lisan saja.”¹⁰⁷

Pada perkembangannya perjanjian itu tidak ditepati oleh Bu Anik. Ketika dia masuk ke dalam pasar ternyata juga tetap membawa/menjual barang yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Supaya tidak ketahuan pedagang lain, Bu Anik membawa/menjual barang itu dengan cara sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut:

Kalau waktu di luar itu *kan* orang beli ke saya semua *kan* *nggak* kelihatan, kalau di dalam pasar ini orang mau beli barang ini *kan* kelihatan. Akhirnya saya *nggak* bawa kalau plastik-plastik, kecuali ada orang mau *mantu* terus mau sekalian dibawakan lengkap semuanya dari

¹⁰⁴ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

¹⁰⁵ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹⁰⁶ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹⁰⁷ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

saya ya seperti sterofoam, kotak snack, plastik. Itu beda lagi, *kan tak* bawaan dari rumah. Kalau orang minta itu ya tetap *tak kasih tak* kirim ke rumah yang mau *mantu* itu, *kan* tanpa sepengetahuan pedagang plastik. Tapi kalau layar saya masih tetap bawa tapi saya sembunyikan tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Kalau ketahuan mungkin *nggak* apa-apa ya, orangnya *kan* baik-baik tapi kalau hatinya *nggak* tau.¹⁰⁸

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap barang dagangan yang dijual oleh Bu Anik Dwi Riyanti bahwasannya memang masih ada barang-barang seperti sterofoam dan karung plastik/layar di sana. Layar adalah rajutan benang plastik yang bisa digunakan untuk alas menjemur padi dan lainnya.¹⁰⁹

Berbeda halnya dengan yang dikatakan Bu Hartatik sebagai pedagang plastik. Perjanjian yang dilakukannya dengan pedagang perabot plastik dan pedagang karung plastik itu Bu Hartatik tidak pernah melanggarnya. Seperti yang dipaparkan Bu Hartatik berikut: “*Alḥamdulillāh* saya tidak pernah membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain. Kalau ada yang melanggar ya *nggak* apa-apa, paling ya dimaafkan.”¹¹⁰

Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Habib bin Umar sebagai pedagang karung plastik, tetapi berbeda dengan yang dikatakan oleh Bu Anik. Perjanjian yang dilakukan Bapak Habib dengan pedagang plastik dan pedagang perabot plastik itu Bapak Habib tidak pernah melanggarnya. Seperti yang dipaparkan Bapak Habib bin Umar berikut, “Sampai sekarang

¹⁰⁸ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹⁰⁹ Observasi, di Pasar Ngilo-ilo, 14 Oktober 2021.

¹¹⁰ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

alhamdulillah saya tidak pernah membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain. Kalau ada yang melanggar ya saya tidak masalah.”¹¹¹

C. Strategi dalam Persaingan Usaha Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuannya. Strategi juga menjelaskan cara pelaku usaha untuk bersaing dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.¹¹²

Dalam dunia usaha atau perdagangan pasti dibutuhkan strategi, apalagi ada barang dagangan yang sama dengan pedagang lain. Seperti halnya strategi yang dilakukan oleh para pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo. Para pedagang plastik membuat berbagai strategi untuk memasarkan barang dagangannya. Strategi yang dilakukan oleh pedagang plastik dan pedagang karung plastik itu adalah melarang pedagang perabot plastik untuk tidak membawa/menjual barang apa saja yang sudah mereka jual.

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo.

Bu Anik Dwi Riyanti adalah seorang pedagang perabot plastik. Bu Anik mengatakan bahwa, strategi yang dilakukan untuk memasarkan barang dagangannya yaitu dengan memegang prinsip memilih dapat keuntungan

¹¹¹ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

¹¹² Alexander Thian, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 138.

sedikit tapi laris, dari pada dapat keuntungan banyak tapi dagangan sepi.

Seperti yang dipaparkan Bu Anik Dwi Riyanti berikut:

Kalau saingan itu tidak masalah ya, maksudnya kita bersaing sehat saja. Kalau di dalam hatiku tidak ada niat bersaing karena rizki itu ada yang mengatur ya, misalnya dia memang belinya di situ ya sudah berarti itu rezekinya dia, pikirku gitu. Prinsipku aku pilih dapat keuntungan sedikit tapi aku laris gitu, jadi kan ada ya orang yang membandingkan harga, di sana harganya segini, di sini harganya segini tetap murah di aku akhirnya orang kan lari ke aku gitu.¹¹³

Berbeda halnya dengan yang dikatakan Bu Hartatik sebagai pedagang plastik. Bu Hartatik mengatakan bahwa, strategi yang dilakukan untuk memasarkan barang dagangannya yaitu melarang pedagang lain untuk tidak membawa/menjual plastik lengkap. Hal itu dilakukan karena masih banyak barang dagangan yang bisa dijual oleh pedagang perabot plastik. Seperti yang dipaparkan Bu Hartatik berikut, “Dulu pernah *bilang* sama pedagang perabot plastik itu, ya kalau mau jualan di dalam pasar itu tidak *usah* membawa/menjual plastik-plastik, biar saya saja gitu. *Kan* barang dia yang selain plastik-plastik *kan* juga masih banyak. Tapi rezeki itu *kan* sudah ada yang mengatur.”¹¹⁴

Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Habib bin Umar sebagai pedagang karung plastik, tetapi berbeda dengan yang dikatakan oleh Bu Anik. Bapak Habib bin Umar mengatakan bahwa, strategi yang dilakukan untuk memasarkan barang dagangannya yaitu melarang pedagang lain untuk tidak membawa/menjual karung plastik atau layar. Hal itu dilakukan karena tempatnya sebelahan. Seperti yang dipaparkan Bapak Habib bin Umar

¹¹³ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹¹⁴ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

berikut, “Dulu awal-awal pedagang perabot plastik itu masuk pasar, saya bilang kalau jualan di dalam pasar jangan membawa/menjual karung atau layar ya, soalnya kan sebalahan. Kalau perkara dapat keuntungan atau tidaknya itu kan urusannya yang di atas, antara banyak atau sedikitnya rezeki itu tergantung yang memberi.”¹¹⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap produk barang yang dipersaingkan itu, semua barang yang dijual kualitasnya bagus. Mungkin ada barang yang tidak layak dijual oleh pedagang perabot plastik, namun dia tidak menjual ataupun memberikan barang itu pada pembeli.¹¹⁶

Dari segi harga, para pedagang plastik itu menjual barang dagangan dengan harga yang stabil. Begitu juga pada saat ada pembeli yang menawar, masing-masing pedagang itu juga memberikannya setelah tawar-menawar selesai.¹¹⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap tempat yang digunakan para pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo yaitu tempatnya bersih dan penataan barang dagangannya juga rapi. Tempat yang ditempati pedagang plastik dan pedagang perabot plastik itu sudah dibangun ruko, sedangkan tempat pedagang karung plastik masih biasa.¹¹⁸

Dari segi pelayanannya, yang dilakukan Bu Anik Dwi Riyanti yaitu dengan banyak bicara, ramah dengan semua orang meskipun Bu Anik tidak kenal dengan orang tersebut, akrab, dan meminta maaf terlebih dahulu jika

¹¹⁵ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

¹¹⁶ Observasi, di Pasar Ngilo-ilo, 14 Oktober 2021.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

lupa tidak membawa pesanan sebelum orang itu menyanyakan pesannya, sebagaimana yang diungkapkan Bu Anik Dwi Riyanti berikut:

Pelayanannya ya banyak bicara maksudnya ya ramah berusaha mengajak bicara pembeli seandainya tidak kenal, kita melakukan bagaimana caranya biar pembeli itu kenal ke kita, misalnya dia membeli satu barang ya bagaimana cara kita biar dia bisa membeli dua barang. Awalnya kan cuma ingin membeli barang satu saja, terus bagaimana cara kita biar dia bisa beli dua atau tiga barang akhirnya gitu. Paling cuma berusaha akrab dengan pembeli saja. Terus kalau ada pesanan dan aku lupa membawanya itu aku berusaha meminta maaf duluan sebelum dia tanya pesannya gitu.¹¹⁹

Hampir sama halnya dengan pelayanan yang dilakukan Bu Hartatik sebagai pedagang plastik yaitu dengan bersikap ramah dan memanggil orang-orang sambil memberitahu dagangan yang dijual oleh Bu Hartatik. Seperti yang dipaparkan Bu Hartatik berikut, “Ya bersikap ramah, kalau bersikap jahat nanti tidak ada yang mau beli di sini, terus memanggil orang-orang sambil memberitahu kalau di sini ada plastik-plastik lengkap.”¹²⁰

Tidak jauh berbeda halnya dengan yang dikatakan Bu Anik dan Bu Hartatik. Pelayanan yang dilakukan Bapak Habib bin Umar yaitu dengan murah senyum, ramah, pakai suasana yang cerah, tidak menunjukkan sikap marah. Seperti yang dipaparkan Bapak Habib bin Umar berikut, “Untuk pelayanannya ya terutama dari pihak penjualnya ya, seperti saya sendiri harus murah senyum, ramah, pakai suasana yang cerah, di antaranya gitu, terus jangan sekali-kali menunjukkan sikap marahnya.”¹²¹

¹¹⁹ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²⁰ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²¹ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA
PEDAGANG PLASTIK DI PASAR NGILO-ILO KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian dalam Persaingan Usaha
Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo

Dalam menjalankan usaha perdagangan secara Islami, orang dituntut menggunakan aturan perdagangan Islam yang menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan perdagangan, yaitu: *siddiq* (jujur), *amānah* (tanggung jawab), tidak menipu, menepati janji ketika berjanji baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, murah hati, dan tidak melupakan akhirat.

Secara umum, yang dilakukan para pedagang plastik di Pasar Ngilo-ilo sudah sesuai dengan aturan perdagangan Islam. Kecuali perbuatan yang dilakukan pedagang perabot plastik itu ada yang belum sesuai dengan aturan perdagangan Islam karena dia tidak jujur dan tidak menepati janji. Pedagang perabot plastik itu tidak jujur karena dia masih menerima pesanan barang yang sama dengan pedagang plastik secara diam-diam. Pedagang perabot plastik juga tidak menepati janjinya karena dia tetap membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain.

Sedangkan khusus perjanjian dalam persaingan usaha, suatu perjanjian itu sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, yaitu:

1. Adanya Pihak yang Melakukan Akad

Syarat ini sudah sesuai, karena semua pedagang plastik terlibat dalam perjanjian yaitu pedagang plastik, pedagang karung plastik dan pedagang perabot plastik. Semua pedagang plastik itu sudah berakal dan *bāligh*.

2. Obyek Akad

Syarat ini sudah sesuai, karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik menyuruh pedagang perabot plastik bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain. Di sini semua pedagang plastik menyetujui perjanjian tersebut.

3. *Ṣighat* Akad

Syarat ini sudah sesuai, karena ijab dan qabul dinyatakan oleh semua pedagang plastik yang telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perjanjian. Ijab qabul juga tertuju pada suatu obyek perjanjian tersebut. Begitu juga pada saat ijab qabul, semua pedagang plastik berada di tempat berlangsungnya suatu perjanjian yaitu di Pasar Ngilo-ilo.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Yaitu dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Dalam penelitian ini para

pedagang tidak mempermasalahkan jika ada yang melanggar perjanjian, maka hal itu diperbolehkan, tetapi dalam hukum Islam bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt di akhirat kelak.

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Oligopoli

Hal ini belum sesuai, karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik membuat perjanjian dengan pedagang perabot plastik untuk melakukan penguasaan terhadap pemasaran barang dagangannya.

2. Penetapan Harga

Hal ini sudah sesuai, karena semua pedagang plastik tidak membuat perjanjian untuk menetapkan harga di bawah harga pasar.

3. Pembagian Wilayah

Hal ini belum sesuai, karena pada saat pedagang perabot plastik mulai berjualan di dalam pasar, pedagang plastik dan pedagang karung plastik membuat perjanjian bahwa jika ingin berjualan di dalam pasar, maka pedagang perabot plastik tidak boleh membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain. Padahal saat pedagang perabot plastik berjualan di luar pasar tidak ada masalah dengan mereka walaupun dagangannya sama.

4. Pemboikotan

Hal ini belum sesuai, karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik membuat perjanjian dengan pedagang perabot plastik

untuk tidak membawa/menjual barang yang sama dengan barang dagangan mereka.

5. Kartel

Hal ini sudah sesuai, karena semua pedagang palstik tidak membuat perjanjian untuk mempengaruhi harga di pasar.

Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa setiap muslim yang ingin berusaha maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.

1. Persaingan yang sehat

Persaingan usaha yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo itu sudah ada persaingan yang sehat, tetapi ada juga persaingan yang tidak sehat. Persaingan itu tidak sehat karena pedagang perabot plastik tidak menepati janjinya dengan pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Sedangkan dalam perdagangan itu seorang pedagang harus menepati janji baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang.

2. Jujur

Persaingan usaha dalam hukum Islam menyebutkan bahwa seorang pedagang itu harus jujur. Maksudnya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Dalam penelitian ini ternyata ada pedagang yang tidak jujur karena pedagang perabot plastik menerima pesanan berupa barang-barang yang juga dijual oleh pedagang plastik, tetapi barang-barang yang dipesan itu dibawa dari rumah pedagang perabot plastik dan diantar ke

rumah orang yang memesan barang itu. Pedagang perabot plastik itu juga ingkar janji, karena tetap membawa/menjual barang yang sama dengan pedagang lain. seperti yang dikatakan oleh Bu Anik Dwiriyanti berikut:

Kalau waktu di luar itu *kan* orang beli ke saya semua *kan nggak* kelihatan, kalau di dalam pasar ini orang mau beli barang ini *kan* kelihatan. Akhirnya saya *nggak* bawa kalau plastik-plastik, kecuali ada orang mau *mantu* terus mau sekalian dibawakan lengkap semuanya dari saya ya seperti sterofoam, kotak snack, plastik. Itu beda lagi, *kan tak* bawakan dari rumah. Kalau orang minta itu ya tetap *tak* kasih *tak* kirim ke rumah yang mau *mantu* itu, *kan* tanpa sepengetahuan pedagang plastik. Tapi kalau layar saya masih tetap bawa tapi saya sembunyikan tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Kalau ketahuan mungkin *nggak* apa-apa ya, orangnya *kan* baik-baik tapi kalau hatinya *nggak* tau.¹²²

3. Terbuka

Seorang pedagang itu harus terbuka. Maksudnya, setiap pelaku usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Dalam penelitian ini ada pedagang yang tidak terbuka karena pedagang perabot plastik menyembunyikan barang dagangan yang ada dalam perjanjian tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Seperti yang dikatakan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut: “Tapi kalau layar saya masih tetap bawa tapi saya sembunyikan tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik.”¹²³

4. Adil

Persaingan usaha yang terjadi di pasar Ngilo-ilo itu termasuk persaingan usaha yang tidak adil, karena para pedagang plastik membuat perjanjian dalam pemasaran barang dagangannya.

¹²² Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²³ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Strategi dalam Persaingan Usaha Pedagang Plastik di Pasar Ngilo-ilo

Dalam dunia usaha atau perdagangan pasti dibutuhkan strategi, apalagi ada barang dagangan yang sama dengan pedagang lain. Minimal ada tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas strategi persaingan usaha menurut Islam, yaitu:

1. Pihak-pihak yang Bersaing

Unsur ini sudah sesuai dengan strategi persaingan usaha dalam Islam, karena semua pedagang plastik itu adalah muslim. Muslim itu adalah orang yang melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki yang sebaik-baiknya. Muslim itu harus memiliki keyakinan bahwa rezeki itu semata-mata datang dari Allah Swt.

Semua informan menyatakan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur yaitu Allah Swt. Seperti yang dikatakan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut: “Kalau di dalam hatiku tidak ada niat bersaing karena rizki itu ada yang mengatur ya, misalnya dia memang belinya di situ ya sudah berarti itu rezekinya dia, pikirku gitu.”¹²⁴ Bu Hartatik juga mengatakan bahwa: “Tapi rezeki itu *kan* sudah ada yang mengatur.”¹²⁵ Bapak Habib bin Umar juga mengatakan bahwa: “Kalau perkara dapat keuntungan atau tidaknya itu *kan* urusannya yang di atas, antara banyak atau sedikitnya rezeki itu tergantung yang memberi.”¹²⁶

¹²⁴ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²⁵ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²⁶ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

2. Cara Bersaing

Unsur ini ada yang sudah sesuai, tetapi ada juga yang belum sesuai. Pada unsur yang sudah sesuai yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang perabot plastik dikatakan sudah sesuai, karena ketika berdagang dia tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Menurut informan bahwa dia memiliki prinsip, yaitu memilih dapat keuntungan sedikit tapi laris, dari pada dapat keuntungan banyak tapi dagangan sepi. Dia juga memilih bersaing secara sehat. seperti yang dikatakan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut: “Kalau saingan itu tidak masalah ya, maksudnya kita bersaing sehat saja. Prinsipku aku pilih dapat keuntungan sedikit tapi aku laris gitu, jadi kan ada ya orang yang membandingkan harga, di sana harganya segini, di sini harganya segini tetap murah di aku akhirnya orang kan lari ke aku gitu.”¹²⁷

Sedangkan pada unsur yang belum sesuai yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang plastik dan pedagang karung plastik dikatakan belum sesuai, karena mereka melarang pedagang lain untuk tidak membawa/menjual barang yang sama dengan dagangannya. Hal itu juga termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk memasarkan barang dagangannya.

¹²⁷ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

Menurut informan yaitu pedagang plastik bahwa hal itu dilakukan karena masih banyak barang dagangan yang bisa dijual oleh pedagang perabot plastik. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hartatik berikut: “Dulu pernah *bilang* sama pedagang perabot plastik itu, ya kalau mau jualan di dalam pasar itu tidak *usah* membawa/menjual plastik-plastik, biar saya saja gitu. *Kan* barang dia yang selain plastik-plastik *kan* juga masih banyak.”¹²⁸ Sedangkan, menurut pedagang karung plastik bahwa hal itu dilakukan karena tempatnya sebelah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Habib berikut: “Dulu awal-awal pedagang perabot plastik itu masuk pasar, saya *bilang* kalau jualan di dalam pasar jangan membawa/menjual karung atau layar ya, soalnya *kan* sebelah.”¹²⁹

3. Produk (Barang dan Jasa) yang Dipersaingkan

- a. Produk usaha yang dipersaingkan itu sudah sesuai, karena semua barang yang dijual kualitasnya bagus. Mungkin ada barang yang tidak layak dijual oleh pedagang perabot plastik, namun dia tidak menjual ataupun memberikan barang itu pada pembeli.¹³⁰
- b. Harganya itu sudah sesuai, karena para pedagang plastik itu menjual barang dagangan dengan harga yang stabil. Begitu juga pada saat ada pembeli yang menawar, masing-masing pedagang itu juga memberikannya setelah tawar-menawar selesai.¹³¹

¹²⁸ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹²⁹ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

¹³⁰ Observasi, di Pasar Ngilo-ilo, 14 Oktober 2021.

¹³¹ *Ibid.*

- c. Tempatnya itu sudah sesuai, karena tempat yang digunakan para pedagang plastik di pasar Ngilo-ilo yaitu tempatnya bersih dan penataan barang dagangannya juga rapi. Tempat yang ditempati pedagang plastik dan pedagang perabot plastik itu sudah dibangun ruko, sedangkan tempat pedagang karung plastik masih biasa.¹³²
- d. Pelayanannya itu sudah sesuai, karena yang dilakukan pedagang perabot plastik yaitu dengan banyak bicara, ramah dengan semua orang meskipun dia tidak kenal dengan orang tersebut, akrab, dan meminta maaf terlebih dahulu jika lupa tidak membawa pesanan sebelum orang itu menanyakan pesannya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Anik Dwi Riyanti berikut:

Pelayanannya ya banyak bicara maksudnya ya ramah berusaha mengajak bicara pembeli seandainya tidak kenal, kita melakukan bagaimana caranya biar pembeli itu kenal ke kita, misalnya dia membeli satu barang ya bagaimana cara kita biar dia bisa membeli dua barang. Awalnya kan cuma ingin membeli barang satu saja, terus bagaimana cara kita biar dia bisa beli dua atau tiga barang akhirnya gitu. Paling cuma berusaha akrab dengan pembeli saja. Terus kalau ada pesanan dan aku lupa membawanya itu aku berusaha meminta maaf duluan sebelum dia tanya pesannya gitu.¹³³


Sedangkan yang dilakukan pedagang plastik yaitu dengan bersikap ramah dan memanggil orang-orang sambil memberitahu dagangan yang dijualnya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hartatik berikut: “Ya bersikap ramah, kalau bersikap jahat nanti tidak ada

¹³² Ibid.

¹³³ Anik Dwi Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

yang mau beli di sini, terus memanggil orang-orang sambil memberitahu kalau di sini ada plastik-plastik lengkap.”¹³⁴

Begitu juga pelayanan yang dilakukan oleh pedagang karung plastik yaitu dengan murah senyum, ramah, pakai suasana yang cerah, tidak menunjukkan sikap marah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Habib bin Umar berikut: “Untuk pelayanannya ya terutama dari pihak penjualnya ya, seperti saya sendiri harus murah senyum, ramah, pakai suasana yang cerah, di antaranya gitu, terus jangan sekali-kali menunjukkan sikap marahnya.”¹³⁵



¹³⁴ Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2021.

¹³⁵ Habib bin Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian dalam persaingan usaha pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam. Sudah sesuai karena pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pedagang plastik dan pedagang karung plastik menepati janjinya. Adapun yang belum sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian itu tidak ditepati oleh pedagang perabot plastik sehingga pedagang perabot plastik tetap membawa/menjual barang yang sama dengan cara barang itu disembunyikan tanpa sepengetahuan pedagang plastik dan pedagang karung plastik. Hal itu termasuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena tidak menepati janji awal sehingga belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini para pedagang tidak mempermasalahkan jika ada yang melanggar perjanjian, maka hal itu diperbolehkan, tetapi dalam hukum Islam bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt di akhirat kelak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap strategi dalam persaingan usaha pedagang plastik yang terjadi di Pasar Ngilo-ilo adalah strategi yang

dilakukan oleh pedagang perabot plastik ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam. Sudah sesuai karena ketika berdagang dia tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Adapun yang belum sesuai dengan hukum Islam, karena pedagang plastik dan pedagang karung plastik melarang pedagang perabot plastik untuk tidak membawa/menjual barang yang sama dengan yang mereka jual, seperti plastik-plastik dan karung atau layar. Hal itu termasuk persaingan usaha yang tidak sehat, sedangkan dalam hukum Islam, setiap muslim yang ingin berusaha maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat yaitu dalam kegiatannya tidak adanya penguasaan terhadap produksi barang dan jasa, baik dari produksi sampai pada pemasarannya. Dalam penelitian ini persaingan usaha yang dilakukan oleh para pedagang plastik yang ada di pasar Ngilo-ilo itu menyebabkan pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam berusaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Semua pedagang sebaiknya melakukan persaingan usaha yang sehat, sesuai aturan perdagangan Islam seperti *ṣiddiq* (jujur), *amānah* (tanggung jawab), tidak menipu, menepati janji ketika berjanji baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, murah hati, dan tidak

melupakan akhirat, serta harus sesuai dengan ajaran Islam seperti selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.

2. Diharapkan tidak melakukan segala cara untuk memenangkan persaingan, jika hal itu dilakukan maka akan timbul terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam berusaha.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān al Karīm dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, t.th.
- Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Echdar, Saban dan Maryadi. *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis & Kewirausahaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Jusmadi, Rhido. *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akuisisi*. Malang: Setara Press, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Ahmad, Rumadi, dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. t.tp.: Lakpesdam PBNU, 2019.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syarbini, Amirulloh dan J. Haryadi. *Muhammad sebagai Bisnismen Ulung: Membongkar Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

Thian, Alexander. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Cahyani, Utari Evy. "Strategi Bersaing dalam Berbisnis secara Islami." *At-Tijarah*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2016), 64.

Latif, Abdul. "Etika Persaingan dalam Usaha Menurut Pandangan Islam." *Islamic Economic*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2017), 163.

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." dalam *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), 240.

Windari. "Perdagangan dalam Islam." *Al-Masharif*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2015), 21.

Referensi Skripsi Terdahulu:

Darmawan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Beda Harga: Studi Kasus pada Pedagang Buah di Pasar 16 Ilir Palembang." *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Juliana, Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya bagi Pedagang Lokal di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba." *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Sari, Eva. "Tinjauan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha Beda Harga: Studi pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Stefhani, Putri Wita. "Persaingan Usaha dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.

Referensi Internet:

Ahmad, Hajarudin dan Muhammad Arsham, ---Etika Perdagangan dalam Islam dikutip dari <https://osf.io/u45gn/download>, [diunduh tanggal 5 Mei 2021].

Fendi Blackld Team, ---Profil Desa & Kelurahan Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dikutip dari <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desangilo-ilo.html?m=1>, [diunduh tanggal 10 Oktober 2021].

